

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

5.1.1. Telah terpenuhinya syarat penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yaitu: korban bukanlah residivis, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, nilai kerugian tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula dan telah ada kesepakatan perdamaian.

5.1.2. Dilaksanakannya mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yaitu: telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, kesepakatan perdamaian dilakukan tanpa disertai pemenuhan kewajiban, apabila dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu, maka tersangka perlu melakukan pemenuhan kewajiban kepada korban.

5.2. SARAN

5.2.1. Diharapkan Jaksa dapat mengecualikan syarat penghentian penuntutan untuk kasus hukum terkait ketertiban umum dalam hal terhadap tubuh seseorang, nyawa seseorang, harta benda, kesusilaan, kelalaian atau hal lainnya yang menyebabkan hilangnya kemerdekaan setiap orang.

5.2.2. Apabila dalam hal mekanisme pemenuhan kewajiban tidak tercapai atau perdamaian tidak tercapai, selanjutnya Jaksa sebagai fasilitator harus memberikan solusi dalam hal pemenuhan kewajiban yaitu dengan memberikan keringanan pemenuhan kewajiban sesuai dengan kesepakatan korban dan tersangka, dalam hal proses perdamaian tidak

tercapai diharapkan Jaksa dapat memberikan kesempatan untuk melakukan proses perdamaian kembali kepada korban dan tersangka

